



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 684 /KP/2009

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEBUN BIBIT/PERSEMAIAN
YAYASAN BUKIT KELUA SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan kebun bibit/persemaian, Yayasan Bukit Kelua di Kebun Raya Universitas Mulawarman (KRUS) Samarinda dipandang perlu menunjuk pengelola ;
 - bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Menunjuk mereka yang namanya tercantum dibawah ini sebagai pengelola Kebun bibit/Persemaian Yayasan Bukit Kelua di Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda, sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan/Tugas	Gaji/Honor
1.	H. Rustam, S.Sos, M.Si.	Koordinator	Rp. -
2.	Lawai Usat, SE.	Pengawas	Rp. -
3.	Na Rowi	Pelaksana	Rp. 1.1 00.000,-
4.	Emen	Pelaksana	Rp. 1.000.000,-
5.	Maulana Mohammad	Pelaksana	Rp. 750.000,-

- Kedua : Pengelola diktum pertama, bertanggung jawab atas tugasnya kepada Ketua Yayasan Bukit Kelua Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diteribtkannya keputusan ini dananya dibebankan anggaran PNPB Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 28 Agustus 2009



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.

NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Universitas Mulawarman ;
2. Pembantu Rektor II Unmul ;
3. Kepala BAUK Unmul ;
4. Kabag. UHTLP
5. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul.